



## PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Poniyem**  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 03 Oktober 1953  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Warga Negara Indonesia  
Status Kawin : Cerai Mati  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
NIK : 3471134310530001  
Alamat : Gambiran UH 5/316, RT 042/RW 011,  
Kelurahan Pandeyan, Kecamatan  
Umbulharjo, Pandeyan, Kecamatan  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
No. HP : 085743915447  
Email : andriadewdew@gmail.com

selanjutnya disebut .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 383/Pdt.P/2024/PN.Yyk, tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Yyk.
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 383/Pdt.P/2024/PN.Yyk, tanggal 4 September 2024 Hari Sidang ;
- Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4



September 2024 di bawah register Nomor 383/Pdt.P/2024/PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Karto Wiyono** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Karto Wiyono** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **Karto Wiyono** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Karto Wiyono** mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Karto Wiyono** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah Ayah Pemohon yang Bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah atas meninggalnya ayah Pemohon tersebut baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum ada yang melaporkan tentang meninggalnya ayah Pemohon sehingga sampai permohonan ini diajukan Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak memiliki akte kematian ayah Pemohon, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup alasan dan dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 bukti mana oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471134310530001 atas nama PoniyeM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 29 Maret 2016 sebagai tanda Bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3471133110130004 atas nama PoniyeM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai tanda Bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-16102014-0093, atas nama PoniyeM, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 9 Agustus 2024, sebagai tanda Bukti P-3
4. Foto kopi Silsilah Keluarga Karto Wiyono-Dinem yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Pandeyan, sebagai tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Surat pengantar sidang permohonan Akte Kematian Kartowiyono Nomor.400.12/2461,tanggal 23 Agustus 2024 sebagai tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),yang dibuat oleh PoniyeM,tertanggal 21 Agustus 2024, sebagai tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Suratman Praptoutomo, Pariyem, Suparni, tetanggal 20 Agustus 2024, sebagai tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

**1. SUPRIHATIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon karena tetanggaan sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon yaitu di Gambiran UH 5/316 Rt042/Rw011.Kalurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi mengetahui kenapa mengajukan permohonan ke pengadilan emohon ke Pengadilan yaitu dengan tujuan untuk mengajukan penetapan tentang Akta kematian ayahnya; yang bernama Karto Wiyono; dan ibu Pemohon bernama Dinem;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon dan ibu Pemohon keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi ayah pemohon meninggal dunia tanggal 26 Agustus 2011 dan penyebabnya karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akte kematian ayahnya untuk mengurus turun waris;
- Bahwa atas meninggalnya ayah Pemohon belum mempunyai akta kematian karena ketidaktahuan pemohon;
- Bahawa Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) yaitu Suratman Prapto utomo, PoniyeM,Pariyem dan Suparni sekarang tinggal di Bogor ,Jawa Barat;
- Bahwa keluarga pemohon tidak keberatan jika pemohon mengajukan penetapan akta kematian ayahnya di Pengadilan;

**2. DIDIK MARDIYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon karena tetanggaan sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon yaitu di Gambiran UH 5/316 Rt042/Rw011.Kalurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta



- Bahwa saksi mengetahui kenapa mengajukan permohonan ke pengadilan pemohon ke Pengadilan yaitu dengan tujuan untuk mengajukan penetapan tentang Akta kematian ayahnya; yang bernama Karto Wiyono; dan ibu Pemohon bernama Dinem;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon dan ibu Pemohon keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi ayah pemohon meninggal dunia tanggal 26 Agustus 2011 dan penyebabnya karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akte kematian ayahnya untuk mengurus turun waris;
- Bahwa atas meninggalnya ayah Pemohon belum mempunyai akta kematian karena ketidaktahuan pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) yaitu Suratman Prpto utomo, Poniym, Pariym dan Suparni sekarang tinggal di Bogor ,Jawa Barat;
- Bahwa keluarga pemohon tidak keberatan jika pemohon mengajukan penetapan akta kematian ayahnya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor NIK : 3471134310530001 atas nama Poniym yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 29 Maret 2016 bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3471133110130004 atas nama Poniym yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Agustus 2024 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta alamat Pemohon dalam permohonannya beralamat Gambiran UH 5/316, RT 042/RW 011, Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa meninggalnya seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan Berdasarkan



laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas juga terdapat ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mensyaratkan laporan kematian tersebut dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sedang jika terlambat maka harus dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan bermaksud me;aporkan meninggalnya orang tua (ayah) Pemohon oleh karena terlambat melaporkan ke instansi terkait supaya dapat diterbitkan atau dikeluarkan akte kamatiannya yang akan dipergunakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon mengurus segala sesuatu kepentingan yang terkait dengan orang tua (ayah) Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Poniym, tertanggal 21 Agustus 2024 dan bukti P-5 berupa Surat pengantar sidang permohonan Akte Kematian Kartowiyono Nomor.400.12/2461,tanggal 23 Agustus 2024 yang diterbitkan dari Kantor Catatan Sipil Kodya Yogyakarta yang menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, berupa silsilah keluarga Karto Wiyono-Dinem yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Pandeyan, menerangkan bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pak Karto Wiyono-Dinem sebagai salah satu anak maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian orang tuanya bernama Karto Wiyono-Dinem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bcrtempat tinggal tinggal Gambiran UH 5/316, RT 042/RW 011, Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, bahwa nama Ayah kandung Pemohon adalah Karto Wiyono-Dinem, Yang saat ini sudah meninggal dunia, bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal di rumahnya di Yogykarta pada tanggal 26 Agustus 2011, bahwa dari



pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan penetapan Akte Kematian terlambat Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar bahwa orang tua (ayah) Pemohon bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut belum dilaporkan ke instansi terkait sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan penetapan terlambat lapor atas kematian orang tuanya (ayah) Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon serta dengan tujuan adanya kepastian hukum, serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan kematian yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran





Penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama **Karto Wiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami Partono, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H,

Partono, S.H.,M.H.





Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
2. Biaya proses..... Rp 75.000,00
3. PNBP..... Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah .....Rp 50.000,00
5. Meterai ..... Rp 10.000,00
6. Redaksi ..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)